



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1004 /KEP.GUB/BKD-5.3/IX/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS TELADAN BERPRESTASI DILINGKUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan Berprestasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan/Berprestasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 Nopember 2002 perihal Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Pemberian Penghargaan PNS Teladan Berprestasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun, mengumpulkan dan meneliti kelengkapan bahan usulan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan Berprestasi dan rencana peningkatan Kesejahteraan PNS, sesuai dengan yang telah dipersyaratkan;
 2. Merumuskan dan menyusun kriteria pedoman penilaian PNS Teladan Berprestasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2017;
 3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian, pemilihan dan penetapan PNS Teladan Berprestasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017;
 4. Tim Penilai dalam melaksanakan kegiatan di bantu Sekretariat Tim yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA : Penilaian dan Pemilihan PNS Teladan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai klasifikasi indikator penilaian meliputi Moral dan Akhlak, Kemampuan Teknis, Prestasi Kerja, Kerjasama dan Loyalitas Kerja;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud di Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah, kepada Tim diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Pembina | : Rp. 726.000,- |
| 2. Ketua | : Rp. 423.500,- |
| 3. Sekretaris | : Rp. 363.000,- |
| 4. Anggota | : Rp. 302.000,- |
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Operasional Pemeliharaan dan Belanja Modal Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 melalui Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi, Pemberian SLKS, Gub Awards, Cuti, Bapertarum/Taperum, Izin Cuti PNS ke Luar Negeri, Taspen JKK dan JKM dan Pemeriksa Kesehatan PNS dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.11.03 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penilaian PNS Teladan Berprestasi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 September 2017

GUBERNUR JAMBI



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Wakil Gubernur Jambi;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala BKD Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 ekspl).
9. Anggota TIM yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1004 /KEP.GUB/BKD-5./ IX /2017

TENTANG

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS TELADAN
BERPRESTASI DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS TELADAN BERPRESTASI
DILINGKUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi
- III. Sekretaris : Kepala BKD Provinsi Jambi
- V. Anggota Tim Penilai :
1. Inspektur Provinsi Jambi
 2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 4. Sekretaris BKD Provinsi Jambi
 5. Kabid Sistem Informasi dan Kesejahteraan BKD Provinsi Jambi
 6. Kabid Kinerja, Disiplin dan Pembinaan KORPS Profesi BKD Provinsi Jambi
 7. Kabid Kepangkatan Pensiun dan Mutasi BKD Provinsi Jambi
 8. Kabid Pengembangan BKD Provinsi Jambi
 9. Kasubbid Data dan Informasi BKD Provinsi Jambi
 10. Kasubbid Pengelola Kinerja BKD Provinsi Jambi
- VI. Anggota Sekretariat :
1. Mutia Vinolika, S.IP (Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan)
 2. Mimi, BA (Kasubbid Dokumentasi BKD Provinsi Jambi)
 3. Ahmad Bayuni (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)
 4. Asnah, SE (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)
 5. Afrianti Sulni,SE (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)
 6. Fitramadani,A.Md (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)
 7. Agus Sucipto (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)
 8. Budi Hartono,SE (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)
 9. Sigit Eka Karsa,S.Kom (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)
 10. Okta Trisnawati (Pelaksana BKD Provinsi Jambi)



GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI